

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI PAKU
KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

USULAN PENELITIAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**

Meidil Akhyar

NPM : 157310321

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

ABSTRACT

COMMUNITY EMPOWERMENT FUNCTIONS BY THE VILLAGE GOVERNMENT IN SUNGAI PAKU VILLAGE, KAMPAR KIRI DISTRICT, KAMPAR DISTRICT

By: Meidil Akhyar

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of community empowerment functions by the Village Government in Sungai Paku Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. The research method used is descriptive method with quantitative and qualitative approaches. Respondents used in this study were 38 people consisting of a village head, a village secretary, and a head of government division in Sungai Paku village, Kampar Kiri district, Kampar district, as well as 35 family heads (KK) from the local village community. Types and sources of data are primary and secondary data and data collection using questionnaires, interviews, observation and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis with quantitative and qualitative approaches. The results of the study found that overall the respondent's response to the Community Empowerment Function variable by the Village Government in Sungai Paku Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency was a fairly good category. This means that the function of community empowerment by the Village Government in Sungai Paku Village, Kampar Kiri Subdistrict, Kampar Regency has been carried out quite well which includes: Creating an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop (enabling), Strengthening the potential of the community (empowering), and Protecting the people (protecting).

Keywords: community empowerment function, village government

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 pada pasal 18 ayat (1) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal ayat (2) disebutkan bahwa: “Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.”

Keberadaan desa di setiap Daerah pada dasarnya memiliki makna yang strategis karena perkembangan dan kemajuan suatu desa merupakan salah satu tolak ukur daripada keberhasilan pembangunan Daerah. Desa-desa yang telah mampu mencapai berbagai kemajuan dalam pembangun tentunya akan memberikn kontribusi signifikan pula terhadap kemajuan pada masing-masing daerah, sehinga akhirnya dapat mendukung keberhasilan proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintahan melalui kebijakan dan berbagai progamnya selalu berupaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Desa.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka dalam upaya untuk mewadahi segala kepentingan dan keutuhan masyarakat Desa, terutama yang menyangkut

kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan, penanggulangan masalah kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ditetapkan Undang-Undang Desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 angka (1) bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan demikian sesuai peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut, maka Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Otonomi yang dimiliki desa disebut otonomi asli, yaitu kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kewenangan Desa yang sangat penting dalam rangka pengembangan Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan dalam berbagai aspek kehidupannya yang meliputi pemberdayaan ekonomi, sosial dan politik. Pemberdayaan masyarakat pada akhirnya akan mendukung keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara yang dapat diterapkan dalam upaya memberikan dukungan atau penguatan agar masyarakat dapat menguasai kehidupannya dan memperoleh kehidupan yang layak secara mandiri. Dukungan atau penguatan yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat antara lain dengan pengembangan kelembagaan usaha ekonomi dan akses kepada sumber daya ekonomi, pembinaan untuk memperkuat kelembagaan sosial masyarakat dan akses pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 126 ayat (3) disebutkan mengenai pelaksana pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.”

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, maka Pemerintah Desa merupakan salah satu pihak yang dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 disebutkan bahwa:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Di samping itu, pihak BUM Desa juga harus mampu berperan dalam dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Sehubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat Desa, maka BUM Desa dapat berperan dalam pemberdayaan aspek ekonomi masyarakat Desa melalui pengelolaan kegiatan usaha yang didirikan dan dikembangkannya. Dalam upaya memberdayakan perekonomian masyarakat Desa, maka BUM Desa memfasilitasi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa melalui unit usaha BUM Desa.

Melalui pengelolaan unit usaha yang didirikan, BUM Desa dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa setempat, antara lain seperti Unit Usaha Simpan-Pinjam yang mengelola perkreditan atau pinjaman modal, dan berbagai jenis unit usaha lainnya seperti unit usaha pariwisata yang menyediakan fasilitas angkutan, unit usaha Saprodi yang menyediakan produk pupuk, pestisida dan berbagai peralatan pertanian, seperti hand tractor, pompa air dan mengelola bidang industri kecil atau industri mikro. Dengan begitu maka masyarakat Desa yang membutuhkan dukungan pengembangan usaha dapat diberdayakan.

Demikian pula halnya di Desa Sungai Paku. Desa Sungai Paku adalah salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yang berkepentingan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Sungai Paku yang memiliki luas wilayah 10,99 Km² terdiri dari 4 (empat) wilayah dusun, yaitu Bukit Pendiang, Karya Bakti, Bukit Tirta, dan Bukit Payung berpenduduk 1447 jiwa. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa yaitu untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat desa, serta membina kemampuan masyarakat desa dalam berbagai bidang antara lain seperti di bidang pengembangan usaha.

Di samping itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga mereka lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak melalui pekerjaannya. Adapun keadaan penduduk Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menurut profesi atau pekerjaannya seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel I.3. Keadaan Penduduk Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Menurut Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	243
2.	Perikanan	32
3.	Peternak Sapi	16
4.	Peternak Kambing	24
5.	Pedagang	27
6.	Bengkel	5
7.	Lain-lain (Jasa)	18

Sumber: Kantor Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel di atas, maka sebagian besar pekerjaan atau sumber mata pencaharian penduduk Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah sebagai petani. Masyarakat petani di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar mengelola usaha budidaya berbagai tanaman antara lain seperti: Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kakao, Semangka, Durian, Pisang, Ubi kayu Cabe, dan Bawang merah. Di samping itu juga terdapat sebagian kecil penduduk yang memiliki pekerjaan mengelola usaha berbagai jenis ternak hewan pemeliharaan seperti sapi, kambing dan ikan, serta sebagai pedagang, menjalankan usaha perbengkelan dan usaha jasa lainnya.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Desa Sungai Paku antara lain meliputi pemberdayaan aspek ekonomi, sosial dan politik bagi masyarakat desa. Adapun kegiatan pemberdayaan aspek ekonomi yang dilakukan bagi masyarakat desa antara lain adalah pemberdayaan petani dengan penyediaan bibit tanaman, peningkatan usaha peternakan dengan pengediaan hewan ternak, pengembangan usaha kecil dengan dengan penyediaan kredit modal usaha melalui usaha simpan pinjam, serta memberikan pelatihan mengenai pengelolaan usaha/industri kecil.

Di samping itu program pemberdayaan juga dilakukan melalui penyediaan berbagai sarana dan infrastruktur seperti rumah layak huni, jalan desa, sarana air bersih, serta mengadakan sarana produksi pertanian, dan sarana pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa seperti perkoperasian desa, pasar desa, dan pengembangan berbagai usaha/industri kecil. Sedangkan pemberdayaan masyarakat pada aspek sosial dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan, kesehatan, tempat peribatan, dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan Desa. Sementara pemberdayaan masyarakat pada aspek politik masyarakat desa dilakukan dengan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan bagi masyarakat petani di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, berikut disajikan Masyarakat Penerima Manfaat yang menerima bantuan melalui program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, yaitu:

Tabel I.4. Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No.	Masyarakat Penerima Manfaat	Bantuan	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Kelompok Tani Budidaya Cabe	Bantuan Budidaya Cabe	7.730.000
2.	Kelompok Tani Budidaya Semangka	Bantuan Budidaya Semangka	7.570.000

Sumber: Kantor Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Bantuan dana yang diberikan digunakan untuk membiayai pengadaan berbagai keperluan dalam usaha budidaya tanaman Cabe dan tanaman Semangka,

yang meliputi pupuk, pestisida, bibit, dan peralatan pendukung usaha budidaya tanaman Cabe dan tanaman Semangka tersebut.

Namun dari prasurvei yang peneliti lakukan, masih menunjukkan permasalahan kurang efektifnya pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain yaitu:

1. Belum maksimalnya pembinaan terhadap kelembagaan usaha ekonomi masyarakat seperti usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi; dan belum optimalnya peran unit-unit usaha BUM Desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.
2. Kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh berbagai sumberdaya yang dibutuhkan antara lain seperti pinjaman kredit modal usaha, informasi, dan teknologi yang dapat mendukung pengembangan usaha/ekonomi bagi masyarakat Desa.
3. Program/kegiatan yang direncanakan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih kurang memadai, misalnya dalam hal pengadaan bibit tanaman, seperti bibit berbagai tanaman sayur-mayur dan buah-buahan, tanaman kelapa sawit dan tanaman budidaya lainnya untuk pemberdayaan usaha tani masyarakat setempat.

Bedasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis bermaksud penelitian lebih lanjut mengenai: **“Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.”**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan ilmu pemerintahan pada umumnya.
- 2) Sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang kajian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait dalam meningkatkan kapasitas pemerintahanya sebagai upaya untuk mengembangkan otonomi desa.

- 2) Sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan, serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang ilmu pemerintahan pada umumnya, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa pada khususnya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintahan merupakan lembaga atau institusi yang menyelenggarakan dan menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan masyarakat akan barang dan pelayanan publik. Pemahaman ini adalah sejalan dengan pemahaman terminologi ilmu pengetahuan sosial modern yang mengartikan pemerintah daerah sebagai suatu sistem yang berfungsi bersama-sama dengan sistem lain dalam sistem yang lebih besar, dimana semua sistem tersebut berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu desentralisasi pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan dan fungsi dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. (Adisasmita, 2011;16).

Sementara itu menurut Budiarjo (2009;21), pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan. Selanjutnya menurut Syafiie (2005;20), terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Secara teoritis dan praktek, terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan (Ridwan HR., 2006;28).

Sedangkan menurut Labolo (2007;16), pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/ *exercising power*. Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian, keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun secara eksternal.

Pemerintah sebagai salah satu organisasi publik, sebagaimana dikemukakan Rasyid (2002;19) memiliki tugas-tugas pokok antara lain sebagai berikut:

- a) Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b) Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c) Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status yang membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.

- e) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g) Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Sedarmayanti (2007;38), untuk mewujudkan pemerintahan yang baik pada dasarnya harus melibatkan unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) yang dikenal dengan 3 pilar, yaitu :

1. Negara/ Pemerintahan

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, yang melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar.

3. Masyarakat Madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya berada di antara pemerintah dan perorangan, yang mencakup baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

2. Pemerintahan Desa

Bintarto dalam Wasistiono & Tahir (2006;8) memandang desa dari segi geografi, mendefenisikan desa sebagai: “Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural, yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya daerah lain.”

Sementara itu Unang Sunardjo dalam Wasistiono & Tahir (2006;8) mendefinisikan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka menyelenggarakan kewenangan desa, masing-masing Desa membentuk Pemerintahan Desa. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

3. Pengembangan Kapasitas (*capacity building*)

Morgan dalam Haryanto (2014;14) mengartikan kapasitas sebagai kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku,

motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.

Grindle dalam Haryanto (2014;19), mengatakan pengembangan kapasitas merupakan upaya yang ditujukan untuk mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas kinerja pemerintah. Selanjutnya Brown dalam Haryanto (2014;19) menjelaskan pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai. Sedangkan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam Haryanto (2014;20) mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai pembangunan atau peningkatan kemampuan (*capacity*) secara dinamis untuk mencapai kinerja dalam menghasilkan *output* dan *outcome* pada kerangka tertentu.

Menurut Grindle (1997) dan UNDP (1999) *Capacity building* mencakup tiga level intervensi, yaitu:

1. Level sistem, yaitu intervensi pada pengaturan program kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.
2. Level kelembagaan/institusional, yaitu intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan

mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.

3. Level individual atau aparatur, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). (Ilato, 2017;40)

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomis maupun sosial. (Suharto, 2006;59)

Kegagalan pendekatan pembangunan yang berporos pada pertumbuhan ekonomi yang berwajah sentralistis dan bersifat *top-down* telah menumbuhkan kesadaran sekaligus tekad para pegiat pembangunan di Indonesia untuk memasukkan dimensi pemberdayaan ke dalam strategi pembangunan nasional. Masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan, yang tadinya tidak dilibatkan dan bahkan diasingkan dalam proses pembangunan, kini dipandang sebagai aktor sentral yang memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembangkan kualitas

hidupnya. Mereka tidak lagi dianggap hanya sebagai penerima pasif dari berbagai ragam kegiatan pembangunan. Mereka diberdayakan agar memiliki kapasitas dalam mengorganisir dan mengambil keputusan, merespon berbagai permasalahan, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang bermatra pemberdayaan seperti partisipatoris, emansipatoris, inisiatif lokal, kearifan lokal, berbasis masyarakat, ‘berpusat pada rakyat’ kini semakin dipandang sebagai keniscayaan strategi pembangunan nasional (Suharto, 2008;41).

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah: (1) meningkatnya peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan, (2) berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat di pedesaan, dan (3) berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparat maupun warga (Sumodiningrat, 2000;109).

Pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya (Soetomo, 2011;69). Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2014;114) harus meliputi beberapa usaha pokok, diantaranya: Bina Kemanusiaan, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Lembaga.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 angka (12) dijelaskan bahwa:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, strategi kebijakan yang diambil sebagaimana dikemukakan Adisasmita (2011:187) adalah :

- a. Membangun kelembagaan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, martabat maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak.
- c. Meningkatkan upaya perlindungan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi makro, pengembangan sektor ekonomi riil dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.
- d. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat.
- e. Menciptakan iklim politik yang dapat membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk melakukan interaksi dengan organisasi politik, penyaluran aspirasi dan pendapat dan berorganisasi secara bertanggung jawab.
- f. Menciptakan iklim politik yang dapat membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berperan serta melakukan pengawasan terhadap

penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik/aparat penyelenggara negara yang ada disekitarnya.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan, yaitu: (Suharto, 2006;67)

1. Pemungkinan: yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: yaitu melindungi masyarakat terutama-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Selanjutnya menurut Wrihantnolo dan Dwidjowijoto dalam Mulyawan (2016;66), tahapan dalam pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Tahap pertama adalah penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Tahap kedua adalah pengkapasitasan (*capacity building*) baik manusia, organisasi, atau sistem nilai atau memampukan (*enabling*) dalam arti untuk memberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam arti sempit, dalam tahap ini kepada target diberi daya, kekuasaan, otoritas, dan peluang.

Sementara itu menurut Effendy dalam Mulyawan (2016;62), dimensi pemberdayaan mengandung tiga pengertian yaitu:

1. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.

2. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.
3. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Ginanjari Kartasasmita dalam Mulyawan (2016:67), upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak masyarakat yang sama sekali yang tanpa daya karena, kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka

pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di perdesaan tempat terkonsentrasinya penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu adanya program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program-program yang umum yang berlaku untuk semua tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat, oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat berdasar sifatnya. Dalam rangka ini, adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengkerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Wrihantnolo dan Dwidjowijoto, Ginanjar Kartasasmita, dan Effendy di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi proses pemberdayaan masyarakat meliputi: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); dan Melindungi masyarakat (*protecting*). Untuk selanjutnya analisis dan pembahasan dalam penelitian akan digunakan dimensi tersebut.

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*)

Enabling atau *capacity building* adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal sehingga masyarakat bisa secara mandiri untuk melaksanakan keinginannya dengan indikator: dorongan meningkatkan produktivitas kerja, keinginan kuat untuk maju, pemenuhan kebutuhan, pemberian insentif berupa tambahan uang atau barang untuk meningkatkan gairah kerja, harapan berupa keinginan untuk penghidupan yang layak dan lebih baik, memberikan informasi, memberikan pemahaman, menumbuhkan kesadaran, dan menumbuhkan inisiatif. (Mulyawan, 2016;69)

b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*)

Empowering adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Indikatornya adalah: peningkatan pengetahuan tentang pembangunan, peningkatan keterampilan penggunaan teknologi, kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah, kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan, akses bantuan pemahaman hukum, kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal, penggunaan teknologi yang lebih maju, terbukanya lapangan kerja, penyediaan informasi kerjasama dengan pihak lain, pembangunan fisik berupa jalan dan listrik, pembnagunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan, ketersediaan lembaga pelatihan, pembangunan sarana perekonomian seperti pasar. (Mulyawan, 2016;69)

c. Melindungi masyarakat (*protecting*)

Protecting adalah melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Indikator *protecting* yaitu: melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak

mempunyai lahan, melindungi pihak yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon), melindungi kaum lemah dari berbagai bentuk pemerasan, kemudahan dan keringanan membayar utang atau kredit, biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, melindungi semua pihak yang terlibat dalam program, pengaturan upah yang layak, aturan jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang merugikan golongan yang lemah, aturan tidak diskriminatif, persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan, persaingan seimbang untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, akses yang sama untuk mendapatkan informasi atau keterangan pemerintah, mencegah monopoli barang dan jasa, membentuk pergaulan antar sesama anggota masyarakat, penduduk yang tersebar menjadi memusat, penduduk yang tertutup menjadi membuka diri, meningkatkan hubungan dengan pemerintah, pemberitahuan tentang kegiatan pemerintah, menjalin komunikasi antar kelompok. (Mulyawan, 2016;70)

5. Penelitian Terdahulu

Gleydis Susanti Oroh (2014), meneliti tentang “Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitiannya menyimpulkan bahwa bahwa peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Peranan pemerintah desa

dalam pembinaan. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa dengan menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Peranan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan disektor pertanian maka kontribusi yang sangat besar dalam bidang pertanian adalah aktivitas usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dibidang pertanian.

Yefni (2018), melakukan penelitian tentang “Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat.” Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa proses pemberdayaan melalui pelaksanaan pelatihan: pertama, pelaksanaan pelatihan mengalami kendala yang signifikan. Hal ini terlihat dari: a). Proses penyadaran diganti dengan perekrutan peserta oleh pemerintah setempat. b). Proses transformasi secara kolektif, tetapi efisiensi waktu pelatihan kurang tepat. c). Proses advokasi belum dilakukan. Kedua, metode yang digunakan kurang menjawab permasalahan, peserta hanya mendapatkan penataan dan pengalaman baru. Ketiga, materi pelatihan dipaksakan, terlihat pada setting program pelatihan tanpa memahami permasalahan masyarakat. Kemudian output pelatihan belum mencapai tujuan. Terlihat pada kondisi peserta tidak berubah prapelatihan dan pascapelatihan serta belum dilakukan pendampingan. Seterusnya model pemberdayaan menggunakan model community depelopmen. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan model pemberdayaan Pertama, efisiensi waktu

pelatihan yang dilematis. Kedua, paradigma pemberdayaan menyamaratakan kriteria kemiskinan. Ketiga, metode pemberdayaan tidak memperhitungkan perbedaan masyarakat. Keempat, materi pelatihan dipaksakan tanpa memperhatikan masalah dan kebutuhan masyarakat. Kelima, program pemberdayaan tidak berkelanjutan.

Siti Zuliyah (2010), melakukan penelitian mengenai “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah.” Metode penelitian yang digunakan ialah metode kajian normatif kualitatif. Kesimpulan hasil penelitiannya yaitu dalam menunjang pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat desa mutlak diperlukan dari mulai tahap awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi. Upaya pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*. Metode yang sesuai dengan prinsip pendekatan ini yang sekarang banyak digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat desa adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*) atau memahami Desa Secara Partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dalam tiap tahap kegiatan. Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat upaya pemberdayaan harus ditunjang dengan peran kepemimpinan baik formal maupun informal. Selain itu perlu digali potensi sosial budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya tersebut antara lain dengan memanfaatkan lembaga yang ada seperti lembaga rembug desa yang merupakan wadah masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasinya dan lebih menghidupkan lagi suasana kebersamaan dan gotong-royong yang kental mewarnai kehidupan desa.

B. Kerangka Pikir

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu tugas Pemerintah Desa yang sangat penting, karena kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan desa. Oleh karenanya Pemerintah Desa harus mampu mengoptimalkan program pemberdayaan yang dilaksanakan bagi masyarakat desa.

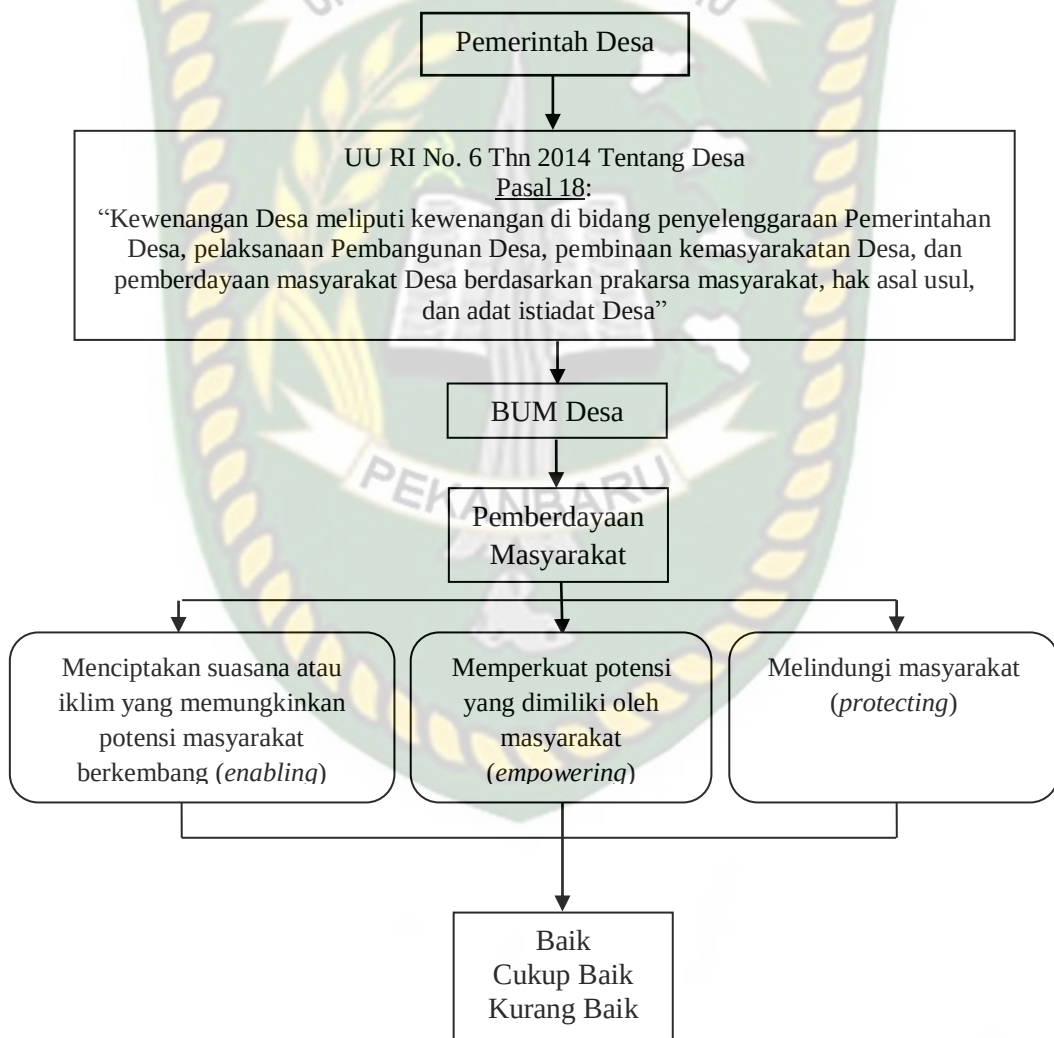
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Jadi, dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa, maka Pemerintah Desa menerapkan suatu program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat, dan dapat mengatasi permasalahan di desa baik dari aspek ekonomi, sosial maupun politik.

Sebagai kebijakan atau program yang diterapkan Pemerintah Desa, maka pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi. Dengan begitu maka dapat diperoleh informasi tentang sejauhmana kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan telah dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, terutama penduduk desa yang masih tergolong lemah baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik.

Menurut Wrihantnolo dan Dwidjowijoto, Ginanjar Kartasasmita, dan Effendy dalam Mulyawan (2016), proses pemberdayaan masyarakat meliputi

dimensi: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); dan Melindungi masyarakat (*protecting*). Untuk selanjutnya analisis dan pembahasan dalam penelitian akan digunakan dimensi tersebut.

Gambar II.1. Kerangka Pikir



Sumber: Wrihantnolo dan Dwidjowijoto, Ginanjar Kartasmita, dan Effendy dalam Mulyawan (2016)

C. Konsep Operasional

Konsep operasional disini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang konsep dan peristilahan yang digunakan dalam penulisan proposal ini, yang meliputi:

1. Pemerintah Desa: yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang mana salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa setempat.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa: adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.” (UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 angka 12).

Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dinilai dengan indikator:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal sehingga masyarakat bisa secara mandiri untuk melaksanakan keinginannya, dengan item penilaian:
 - Dorongan meningkatkan produktivitas kerja
 - Pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai)
 - Memberikan informasi

- Memberikan pemahaman
 - Menumbuhkan kesadaran
 - Menumbuhkan inisiatif
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*), yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandiriannya, dengan item penilaian:
- Peningkatan pengetahuan
 - Peningkatan keterampilan
 - Kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah
 - Kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan
 - Akses bantuan pemahaman hukum
 - Kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal
 - Penggunaan teknologi yang lebih maju
 - Terbukanya lapangan kerja
 - Pembangunan fisik berupa jalan dan listrik
 - Pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan
 - Ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan
 - Ketersediaan lembaga pelatihan
 - Pembangunan sarana perekonomian.

c. Melindungi masyarakat (*protecting*), yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah, dengan item penilaian:

- Melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan
- Melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil
- Mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon)
- kemudahan dan keringanan membayar kredit
- Biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan
- Aturan jelas dan tidak diskriminatif
- Persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan
- Mencegah monopoli barang dan jasa

D. Operasionalisasi Variabel

Untuk mempermudah dalam menganalisis variabel penelitian ini, maka disusun operasionalisasi variabel yang dibahas, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel II.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Masyarakat Desa: adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.” (UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 angka 12)	Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa	a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (<i>enabling</i>)	1. Dorongan meningkatkan produktivitas kerja 2. Pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai) 3. Memberikan informasi 4. Memberikan pemahaman 5. Menumbuhkan kesadaran 6. Menumbuhkan inisiatif	Ordinal
		b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (<i>empowering</i>)	1. Peningkatan pengetahuan 2. Peningkatan keterampilan 3. Kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah 4. Kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan 5. Akses bantuan pemahaman hukum 6. Kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal 7. Penggunaan teknologi yang lebih maju 8. Terbukanya lapangan kerja 9. Pembangunan sarana fisik 11. Pembangunan sarana sosial 12. Ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan 13. Ketersediaan lembaga pelatihan 14. Pembangunan sarana perekonomian	Ordinal

Lanjutan Tabel II.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1	2	3	4	5
		c. Melindungi masyarakat (<i>protecting</i>)	1. Melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan. 2. Melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil 3. Mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon) 4. kemudahan dan keringanan membayar kredit 5. Biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan 6. Aturan jelas dan tidak diskriminatif 7. Persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan 8. Mencegah monopoli barang dan jasa	Ordinal

Sumber: Wrihantnolo dan Dwidjowijoto, Ginanjar Kartasasmita, dan Effendy dalam Mulyawan (2016)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi (2005;63). Sedangkan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014;8).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Adapun pertimbangan peneliti dalam pemilihan objek penelitian ini dikarenakan masih terdapat permasalahan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014;81).

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seorang Kepala Desa, Seorang Sekretaris Desa, dan seorang Kepala Seksi Pemerintahan, serta Kepala Keluarga (KK) masyarakat desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang berjumlah 346 KK.

Adapun sebagai sampel dalam penelitian ini terdiri dari seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa, seorang Kasi Pemerintahan, dan masyarakat di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang berjumlah 35 KK atau sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan KK. Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Sumber Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Sekretaris Desa	1	1	100
3.	Kasi Pemerintahan	1	1	100
4.	Masyarakat Desa (KK)	346	35	10

Sumber: Kantor Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

D. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel dari seorang Kepala Desa dan Seorang Sekretaris Desa, dan Kasi Pemerintahan di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014;85), “teknik *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan peneliti.” Dalam hal ini pertimbangan peneliti dalam menentukan

sampel yang akan dijadikan sebagai responden yaitu berdasarkan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya.

Sedangkan penarikan sampel dari masyarakat desa yang berjumlah 35 Kepala Keluarga (KK) dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Teknik sampling ini diberi nama demikian karena dalam pengambilan sampelnya, peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. (Arikunto, 2006;134).

Jadi dalam penelitian ini, responden yang berasal dari Kepala Keluarga (KK) masyarakat Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar diambil dan ditetapkan secara acak dan tanpa klasifikasi tertentu sebanyak 35 KK.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Primer dan data Sekunder, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer menurut Suyanto & Sutinah (2011;55) ialah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam bentuk data mentah atau belum diolah, yang diperoleh menggunakan instrumen penelitian, yaitu kuesioner dan daftar wawancara. Jadi data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil kuesioner

dan wawancara peneliti dengan responden yang telah ditetapkan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu (Suyanto & Sutinah, 2011;55). Data Sekunder merupakan jenis data yang telah tersedia di instansi atau lokasi dimana penelitian dilakukan serta sumber lainnya, berupa dokumen, laporan, literatur, peraturan dan perundang-undangan, serta data lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Jadi data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa profil Pemerintah Desa dan profil Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang diterapkan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kuesioner

Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan merupakan daftar pertanyaan yang disusun mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Di samping akan mendapatkan informasi yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting (Black & Champion, 2009;306).

Teknik wawancara dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung secara terstruktur dengan responden terpilih, berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun mengenai pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3. Observasi

Adapun kegiatan observasi untuk mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan berbagai data dan informasi tertulis yang relevan, sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, antara lain berupa profil Pemerintah Desa dan profil Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, serta peraturan perundang-undangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan. Kegiatan dalam analisis data meliputi pengolahan dan menelaah dan menginterpretasikan data hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini maka data yang diperoleh melalui kuesioner penelitian dikelompokkan dan ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekwensi dan persentase. Sedangkan data hasil wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat untuk mempermudah dalam analisisnya. Dari hasil analisis dan interpretasi data yang dilakukan, kemudian diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian tentang “Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,” ini seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel III.2. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Feb - Agu 2020				Sep 2020				Okt - Des 2020				Jan 2021				Feb 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x	x	x														
2.	Seminar UP							x													
3.	Perbaikan UP								x	x											
4.	Riset									x											
5.	Penelitian lapangan									x	x										
6.	Penelitian dan analisis Data										x	x	x								
7.	Penyusunan laporan penelitian												x	x	x						
8.	Konsultasi bimbingan Skripsi														x	x	x	x	x	x	x
9.	Ujian Skripsi																				x
10.	Revisi dan Pengesahan																				x
11.	Penggandaan serta penyerahan skripsi																				x

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Penduduk

Desa Sungai Paku merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Propinsi Riau, dengan luas wilayah 234,25 ha dengan perincian, 79 ha pekarangan, 146 ha perkebunan, 5,75 ha fasilitas umum, dan 4,5 ha perkantoran. Nama Sungai Paku sendiri mempunyai sejarah yang barasal dari banyaknya tanaman pakis yang ada di sepanjang pinggir sungai atau disebut juga tanaman paku. Karena banyaknya tanaman pakis/paku di sepanjang pinggir sungai yang ada maka dinamakanlah desa ini Desa Sungai Paku.

Jarak Desa Sungai Paku dengan ibukota kecamatan ± 7 km, dengan ibukota kabupaten ± 79 km, dan dengan ibukota provinsi ± 69 km. Adapun batas-batas Desa Sungai Paku dengan wilayah lainnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lipat kain Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Geringging.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lipat kain Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lipat Kain.

Keadaan topografi Desa Sungai Paku adalah datar bergelombang dengan kemiringan antara 5 – 35% dengan ketinggian 51 – 81 m dari permukaan laut. Tipe tanah terdiri dari tanah podsolit merah kuning (PMK) dengan sebaran 86,63% dari luas wilayah dan latosol dengan sebaran 9,34% dari luas wilayah. Suhu Desa Sungai Paku mencapai 29 – 35⁰ C dengan curah hujan 250,4 mm dan jumlah hari hujan 156 hari.

Desa Sungai Paku dibagi menjadi 4 (empat) wilayah Dusun, yaitu Dusun Bukit Pendiang, Karya Bakti, Bukit Tirta, dan Bukit Payung. Adapun jumlah RT/RW, jumlah penduduk dan Kepala Keluarga pada setiap Dusun di Desa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel I.1. Jumlah RT/RW, Penduduk dan Kepala Keluarga (KK) di Desa Sungai Paku di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No.	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
					Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Bukit Pendiang	2	4	65	179	176	355
2.	Karya Bakti	2	4	40	140	135	275
3.	Bukit Tirta	2	4	148	226	224	450
4.	Bukit Payung	2	4	93	184	183	367
Jumlah		8	16	346	729	718	1447

Sumber: Kantor Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Penduduk Desa Sungai Paku mayoritas adalah memeluk agama Islam. Adapun suku yang mendiami Desa Sungai Paku tersebut pada umumnya merupakan etnis melayu, namun demikian juga terdapat suku lainnya seperti suku minangkabau, jawa, dan beberapa suku lainnya.

Desa Sungai Paku beriklim tropis yang mana sama halnya seperti di daerah lainnya, di desa ini terdapat dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Kondisi ini dan daerahnya yang dialiri Sungai Kampar menjadikan wilayah Desa Sungai Paku merupakan lahan yang subur dan berpotensi digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sungai Kampar yang mengalir wilayah desa ini juga berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat nelayan di desa tersebut.

B. Keadaan Sosial

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat suatu Desa. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Sungai Paku yaitu 1 unit Sekolah Dasar (SD) dan 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 1 unit MDA.

Adapun keadaan penduduk Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menurut pendidikannya adalah seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel I.2. Keadaan Penduduk Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/Tidak sekolah	548
2.	SD	321
3.	SLTP	281
4.	SLTA	173
5.	Perguruan Tinggi	83
Total		1406

Sumber: Kantor Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Selain sarana dan prasarana pendidikan, masyarakat Desa juga sangat bentuk tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia bagi masyarakat di Desa Sungai Paku yaitu 1 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 1 unit Posyandu. Sementara tenaga kesehatan yang tersedia di desa ini yaitu 2 orang Bidan.

Ketersediaan sarana dan prasarana tempat peribadatan cukup berperan untuk membina dan mengembangkan kegiatan keagamaan bagi masyarakat

pedesaan. Adapun sarana dan prasarana tempat peribadatan yang tersedia bagi masyarakat di Desa Sungai Paku yaitu 2 unit mesjid dan 5 unit mushola.

C. Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat di Desa Sungai Paku pada umumnya didukung oleh sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian yang dikelola masyarakat di Desa ini antara lain membudidayakan berbagai jenis tanaman sayuran dan buah-buahan. Di samping itu masyarakat di Desa ini juga membudidayakan tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kelapa, coklat, dan beberapa jenis tanaman komoditas perkebunan lainnya.

Selain mengelola sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat Desa Sungai Paku juga ada yang berprofesi sebagai nelayan, peternak, pedagang, buruh, tukang, pegawai negeri sipil, dan pegawai swasta, sebagai sumber mata pencahariannya.

D. Keadaan Pemerintahan

Pemerintah Desa Sungai Paku dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Struktur organisasi Pemerintah Desa Sungai Paku terdiri dari:

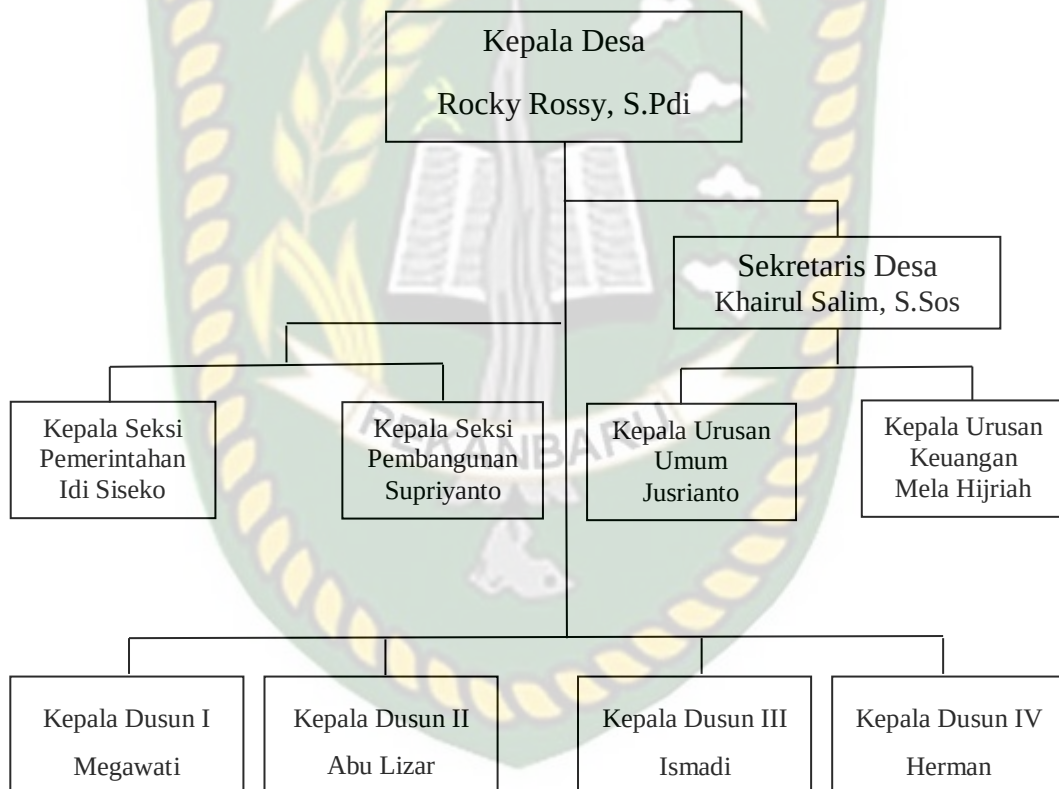
1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Umum/Tata Usaha
4. Kepala Urusan Keuangan
5. Kepala Seksi Pemerintahan

6. Kepala Seksi Pembangunan

7. Kepala Dusun

Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa Sungai Paku, sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1.
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Paku



Sumber: Kantor Desa Sungai Paku, 2020.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pada Pasal 6 disebutkan bahwa:

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pada Pasal 8 disebutkan bahwa:

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Urusan mempunyai fungsi:

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi:

- melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor;
- menyiapkan kegiatan rapat;
- melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset;
- melaksanakan penyiapan perjalanan dinas; dan
- melaksanakan pelayanan umum.

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi:

- melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
- melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Urusan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa dan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pada Pasal 9 disebutkan bahwa: Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - menyusun rancangan regulasi desa;
 - pembinaan masalah pertanahan;
 - pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
 - melaksanakan administrasi kependudukan;
 - melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
 - melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.
- Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pada Pasal 10 disebutkan bahwa:

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya dan wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dusun melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa, dan seorang Kasi Pemerintahan di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, serta 35 Kepala Keluarga (KK) dari masyarakat desa setempat. Adapun identitas responden penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut.

A.1. Tingkat Usia Responden

Dari hasil penelitian tentang Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, diperoleh identitas responden menurut tingkat usia seperti pada tabel berikut:

Tabel V.1. Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	20 – 29 tahun	4	10,5
2.	30 – 39 tahun	7	18,4
3.	40 – 49 tahun	25	65,8
4.	50 tahun keatas	2	5,3
Jumlah		38	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa dari 38 orang responden yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat sebanyak 4 orang atau 10,5% dengan tingkat usia 20 – 29 tahun, sebanyak 7 orang atau 18,4% dengan tingkat usia 30 – 39 tahun, sebanyak 25 orang atau 65,8% dengan tingkat usia

40 – 49 tahun, dan 2 orang atau 5,3% dengan tingkat usia 50 tahun atau lebih. Dengan demikian responden terbesar dalam penelitian ini memiliki tingkat usia 30 – 39 tahun.

A.2. Pendidikan Responden

Dari hasil penelitian tentang Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, diperoleh identitas responden menurut pendidikan seperti pada tabel berikut:

Tabel V.2. Identitas Responden Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	SLTA Sederajat	36	94,7
2.	Sarjana (S1)	2	5,3
	Jumlah	38	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa dari 38 orang responden yang digunakan dalam penelitian ini , terdapat sebanyak 36 orang atau 94,7% dari responden adalah berpendidikan SLTA Sederajat, dan sebanyak 2 orang atau 5,3% dari responden yang berpendidikan Sarjana (S1). Dengan demikian responden terbesar dalam penelitian ini berpendidikan setingkat SLTA Sederajat.

B. Analisis Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Keberadaan desa di setiap Daerah pada dasarnya memiliki makna yang strategis karena perkembangan dan kemajuan suatu desa merupakan salah satu tolak ukur daripada keberhasilan pembangunan Daerah. Desa-desanya yang telah mampu mencapai berbagai kemajuan dalam pembangunan tentunya akan memberikan kontribusi signifikan pula terhadap kemajuan pada masing-masing daerah, sehingga akhirnya dapat mendukung keberhasilan proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan dan berbagai programnya selalu berupaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Desa, diantaranya yaitu melalui pemberdayaan masyarakat Desa.

Seiring dengan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka diperlukan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa secara intensif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa pada dasarnya terdapat beberapa pihak yang dapat berperan di antaranya yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan salah tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai amanat peraturan dan perundang-undangan. Sebagai pihak eksekutif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa tentunya cukup memiliki sumber daya dan kewenangan

yang dibutuhkan untuk terlaksananya pemberdayaan masyarakat Desa secara efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karenanya Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa seyogianya mampu berperan secara aktif dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa secara maksimal demi terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa.

Demikian pula halnya di Desa Sungai Paku yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Pemerintah Desa Sungai Paku pada dasarnya selalu berupaya untuk memberdayakan masyarakat Desa sesuai dengan potensi yang ada di Desa dan potensi yang dimiliki masyarakat Desa. Sebagai daerah pedesaan dengan wilayah yang relatif subur, maka Desa Sungai Paku pada dasarnya cukup memiliki potensi di bidang pertanian yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah suatu cara yang diterapkan pemerintah dalam upaya memberikan dukungan atau penguatan agar masyarakat dapat menguasai kehidupannya dan memperoleh kehidupan yang layak secara mandiri. Dukungan atau penguatan yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat antara lain adalah dengan cara menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*), melindungi masyarakat (*protecting*).

B.1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*)

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), maksudnya adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal sehingga masyarakat bisa secara mandiri untuk melaksanakan keinginannya.

Masyarakat Desa pada dasarnya memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sehingga masyarakat dapat hidup mandiri. Namun yang sering terjadi menunjukkan bahwa suasana dan kondisi yang ada kurang mendukung untuk berkembangnya potensi masyarakat Desa. Oleh sebab itu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa pertama-tama yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat Desa mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui dorongan meningkatkan produktivitas kerja, pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai), memberikan informasi, memberikan pemahaman, menumbuhkan kesadaran, dan menumbuhkan inisiatif.

1. Dorongan meningkatkan produktivitas kerja

Memberikan dorongan atau motivasi merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini maka masyarakat Desa didorong atau diberi motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, sehingga mampu memperoleh hasil yang maksimal dalam usaha maupun profesi yang dijalankannya. Hal ini dapat dilakukan melalui bimbingan dan

penyuluhan kepada masyarakat Desa tentang pentingnya meningkatkan produktivitas kerja.

Sehubungan dorongan meningkatkan produktivitas kerja, maka dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan seperti pada tabel berikut:

Tabel V.3. Tanggapan Responden Tentang Dorongan Meningkatkan Produktivitas Kerja

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	9	25,7
2.	Cukup Baik	24	68,6
3.	Kurang Baik	2	5,7
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat sebanyak 9 orang atau 25,7% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai dorongan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya ada sebanyak 24 orang atau 68,6% responden yang menyatakan cukup baik mengenai dorongan meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian terdapat 2 orang atau 5,7% responden yang menyatakan kurang baik mengenai dorongan meningkatkan produktivitas kerja tersebut. Dengan demikian responden terbanyak memberikan tanggapan pada kategori cukup baik mengenai dorongan meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Desa telah cukup memadai dalam memberikan dorongan kepada masyarakat di Desa Sungai Paku untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Sehubungan dengan masalah tersebut, makadari wawancara penulis dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk mendorong produktivitas kerja masyarakat, maka pemerintah desa selalu berupaya memfasilitasi pemberian bantuan teknis kepada masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin seperti dalam hal pengelolaan usaha tani.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Dari pendapat yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya mendorong produktivitas kerja masyarakat desa terutama kelompok masyarakat miskin seperti dalam hal pengelolaan usaha tani yang baik agar masyarakat memperoleh hasil yang optimal. Hal ini dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis dan penyuluhan antara kepada masyarakat masyarakat petani di desa tersebut.

2. Pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai)

Pemberian insentif merupakan suatu kebijakan yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa, terutama dalam hal pemberdayaan segi ekonominya. Pemberian insentif, baik yang bersifat bantuan langsung tunai maupun non tunai pada dasarnya akan dapat membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa. Dengan adanya pemberian insentif baik secara tunai ataupun dalam bentuk barang dan jasa diharapkan masyarakat Desa, khususnya golongan masyarakat yang lemah dan kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Mengenai pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai) tersebut, dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan seperti pada tabel berikut:

Tabel V.4. Tanggapan Responden Tentang Pemberian Insentif (bantuan langsung tunai/non tunai)

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	8	22,9
2.	Cukup Baik	26	74,3
3.	Kurang Baik	1	2,8
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat sebanyak 8 orang atau 22,9% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai). Selanjutnya ada sebanyak 26 orang atau 74,3% responden yang menyatakan cukup baik mengenai pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai). Kemudian terdapat 1 orang atau 2,8% responden yang menyatakan kurang baik mengenai pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai) tersebut. Dengan demikian responden terbanyak memberikan tanggapan pada kategori cukup baik mengenai pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai). Hal ini berarti bahwa upaya Pemerintah Desa dalam hal pemberian insentif (bantuan langsung tunai/non tunai) kepada masyarakat di Desa Sungai Paku sehubungan pemberdayaan masyarakat telah cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Dalam upaya mendukung pengembangan potensi masyarakat desa maka pemerintah desa memfasilitasi pemberian insentif kepada masyarakat terutama kelompok masyarakat petani yang tergolong miskin dengan pengadaan sarana produksi pertanian.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya mendukung pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat desa dengan memfasilitasi pengadaan sarana produksi pertanian. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara penyediaan bibit tanaman dan pupuk.

3. Memberikan informasi

Kemudahan akses informasi bagi masyarakat desa penting artinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Tersedia akses informasi yang memadai bagi masyarakat desa akan mendukung pengembangan potensi yang dimiliki. Adapun akses informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan potensi masyarakat desa antara lain seperti teknologi tepat guna untuk pengembangan usaha tani, budidaya tanaman, pengelolaan hewan ternak, manajemen pengelolaan usaha, dan pemasaran produk. Oleh sebab itu, maka sangat dibutuhkan peran aktif Pemerintah Desa dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat desa.

Terkait dengan pemberian informasi bagi masyarakat desa tersebut, dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan seperti pada tabel berikut:

Tabel V.5. Tanggapan Responden Tentang Pemberian Informasi

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	10	28,6
2.	Cukup Baik	22	62,9
3.	Kurang Baik	3	8,5
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 10 orang atau 28,6% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai pemberian informasi. Selanjutnya ada sebanyak 22 orang atau 62,9% responden yang menyatakan cukup baik mengenai pemberian informasi. Kemudian terdapat 3 orang atau 8,5% responden yang menyatakan kurang baik mengenai pemberian informasi tersebut. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai pemberian informasi. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memberikan akses informasi yang cukup memadai kepada masyarakat desa setempat untuk mendukung dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sementara mengenai masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemerintah desa selalu berupaya memberikan akses informasi kepada masyarakat desa mengenai program pemberdayaan yang dilaksanakan.”
(Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku memberikan akses informasi yang cukup kepada masyarakat. Dengan begitu diharapkan maka masyarakat desa terutama kelompok yang masih tergolong lemah memperoleh informasi yang memadai mengenai program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah.

4. Memberikan pemahaman

Dalam upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, maka dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu diberikan pemahaman agar masyarakat menyadari potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam kaitan ini maka Pemerintah Desa harus mampu berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat desa antara lain seperti melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang berhubungan dengan usaha tani.

Sehubungan dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat desa tersebut, dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan seperti pada tabel berikut:

Tabel V.6. Tanggapan Responden Tentang Memberikan Pemahaman

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	11	31,4
2.	Cukup Baik	22	62,9
3.	Kurang Baik	2	5,7
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 11 orang atau 31,4% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai pemberian pemahaman. Selanjutnya ada sebanyak 22 orang atau 62,9% responden yang menyatakan cukup baik mengenai pemberian pemahaman. Kemudian terdapat 2 orang atau 5,7% responden yang menyatakan kurang baik mengenai pemberian pemahaman tersebut. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai pemberian pemahaman. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai

Paku telah cukup memadai dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa setempat untuk mendukung pengembangan potensi yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan seperti melalui pengelolaan usaha tani.

Sementara itu mengenai masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak Pemerintah desa berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang pentingnya program pemberdayaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat desa setempat terutama kelompok masyarakat yang masih tergolong lemah tentang pentingnya program pemberdayaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan, yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

5. Menumbuhkan kesadaran

Dalam upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, maka perlu tumbuh kesadaran dari masyarakat desa itu sendiri untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Dalam kaitan ini maka Pemerintah Desa harus mampu berperan aktif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa agar mereka termotivasi memulai kegiatan usaha yang

dapat meningkatkan kesejahteraannya seperti mengelola potensi pertanian yang terdapat di desa setempat.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai menumbuhkan kesadaran seperti pada tabel berikut:

Tabel V.7. Tanggapan Responden Tentang Menumbuhkan Kesadaran

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	14	40,0
2.	Cukup Baik	19	54,3
3.	Kurang Baik	2	5,7
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 14 orang atau 40,0% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai menumbuhkan kesadaran. Selanjutnya ada sebanyak 19 orang atau 54,3% responden yang menyatakan cukup baik mengenai menumbuhkan kesadaran. Kemudian terdapat 2 orang atau 5,7% responden yang menyatakan kurang baik mengenai menumbuhkan kesadaran tersebut. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai menumbuhkan kesadaran. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa setempat agar mereka menyadari potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan.

Selanjutnya sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemerintah desa selalu berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau mengembangkan potensi yang dimiliki melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Desa Sungai Paku berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat desa setempat, terutama kelompok masyarakat yang masih tergolong lemah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki demi peningkatan kesejahteraan.

6. Menumbuhkan inisiatif

Untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi yang dimiliki, sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat maka perlu menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai kegiatan usaha. Dalam kaitan ini maka Pemerintah Desa juga harus berperan aktif mendorong untuk menumbuhkan inisiatif masyarakat antara lain melalui motivasi dan pengarahan.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai menumbuhkan inisiatif seperti pada tabel berikut:

Tabel V.8. Tanggapan Responden Tentang Menumbuhkan Inisiatif

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	13	37,1
2.	Cukup Baik	21	60,0
3.	Kurang Baik	1	2,9
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 13 orang atau 37,1% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai menumbuhkan inisiatif. Selanjutnya ada sebanyak 21 orang atau 60,0% responden yang menyatakan cukup baik mengenai menumbuhkan inisiatif. Kemudian terdapat 1 orang atau 2,9% responden yang menyatakan kurang baik mengenai menumbuhkan inisiatif tersebut. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai menumbuhkan inisiatif. Hal ini berarti upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai untuk menumbuhkan inisiatif masyarakat desa setempat agar mereka tergugah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, antara lain seperti dibidang pengelolaan usaha tani.

Selanjutnya dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“ Pihak pemerintah desa telah berupaya menumbuhkan inisiatif masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan penyuluhan.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku berupaya menumbuhkan inisiatif masyarakat desa setempat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, antara lain melalui kegiatan penyuluhan.

Dalam hal ini masyarakat desa diberikan motivasi agar mereka tergugah untuk maju dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) adalah kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup mengupayakan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat berkembang sehingga keberdayaan masyarakat untuk menjalani aktivitas kehidupannya meningkat.

B.2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*)

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, setelah terciptanya suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, maka tahap selanjutnya juga perlu diupayakan untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat tersebut.

Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dalam hal ini adalah suatu upaya untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandiriannya.

Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat sehubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan: Peningkatan

pengetahuan, Peningkatan keterampilan, Kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah, Kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan, Akses bantuan pemahaman hukum, Kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal, Penggunaan teknologi yang lebih maju, Terbukanya lapangan kerja, Pembangunan fisik berupa jalan dan listrik, Pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, Ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan, Ketersediaan lembaga pelatihan, serta Pembangunan sarana perekonomian.

1. Peningkatan pengetahuan

Peningkatan pengetahuan merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini pengetahuan yang sudah dimiliki masyarakat desa perlu ditingkatkan agar mereka lebih ahli dan terampil dibidangnya. Dalam hal ini maka sangat diperlukan peran aktif Pemerintah Desa untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, antara lain dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai peningkatan pengetahuan seperti pada tabel berikut:

Tabel V.9. Tanggapan Responden Tentang Peningkatan Pengetahuan

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	12	34,3
2.	Cukup Baik	20	57,1
3.	Kurang Baik	3	8,6
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 12 orang atau 34,3% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai peningkatan pengetahuan. Selanjutnya ada sebanyak 20 orang atau 57,1% responden yang menyatakan cukup baik mengenai peningkatan pengetahuan. Kemudian terdapat 3 orang atau 8,6% responden yang menyatakan kurang baik mengenai peningkatan pengetahuan tersebut. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai peningkatan pengetahuan. Hal ini berarti upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa setempat agar memperkuat potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Selanjutnya dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, terutama kelompok yang lemah, pihak pemerintah desa telah berupaya memfasilitasinya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa upaya pihak Pemerintah Desa Sungai Paku untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah melalui peningkatan pengetahuan telah cukup memadai. Hal ini dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis dan penyuluhan kepada masyarakat desa untuk dapat memperkuat potensi yang dimilikinya. Bimbingan teknis dan penyuluhan antara

lain berkaitan dengan pengelolaan usaha tani secara efektif dan produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan keterampilan

Peningkatan keterampilan juga sangat diperlukan untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat sehubungan dengan program pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini keterampilan masyarakat desa ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Dengan meningkatnya keterampilan maka masyarakat desa diharapkan akan lebih sukses dalam menjalankan usaha yang dikelola maupun pekerjaannya.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai peningkatan keterampilan seperti pada tabel berikut:

Tabel V.10. Tanggapan Responden Tentang Peningkatan Keterampilan

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	14	40,0
2.	Cukup Baik	18	51,4
3.	Kurang Baik	3	8,6
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 14 orang atau 40,0% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai peningkatan keterampilan. Selanjutnya ada sebanyak 18 orang atau 51,4% responden yang menyatakan cukup baik mengenai peningkatan

keterampilan. Kemudian terdapat 3 orang atau 8,6% responden yang menyatakan kurang baik mengenai peningkatan keterampilan tersebut. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai peningkatan keterampilan. Hal ini berarti upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa setempat agar dapat memperkuat potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini antara lain dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa, terutama kelompok yang lemah, pihak pemerintah desa telah berupaya memfasilitasinya melalui pelaksanaan pelatihan.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah melalui peningkatan keterampilan melalui pelatihan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya keterampilan maka diharapkan potensi yang dimiliki masyarakat desa tersebut lebih berkembang dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah

Sebagian warga masyarakat desa masih terdapat yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga membutuhkan bantuan agar mereka menikmati hidup lebih

layak. Dalam kaitan ini maka melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan pada dasarnya pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat desa terutama untuk kelompok marjinal yang lemah. Untuk itu Pemerintah Desa juga harus berperan memberikan kesempatan yang luas bagi kelompok masyarakat tersebut untuk mendapat bantuan pemerintah baik secara tunai maupun dalam bentuk barang dan jasa.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.11. Tanggapan Responden Tentang Kesempatan Mendapatkan Bantuan Pemerintah

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	10	28,6
2.	Cukup Baik	23	65,7
3.	Kurang Baik	2	5,7
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 10 orang atau 28,6% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah. Selanjutnya ada sebanyak 23 orang atau 65,7% responden yang menyatakan cukup baik mengenai kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah. Kemudian terdapat 2 orang atau 5,7% responden yang menyatakan kurang baik mengenai kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik

mengenai kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah. Hal ini berarti upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai agar masyarakat desa setempat terutama kelompok marjinal dan yang lemah memperoleh kesempatan yang luas mendapatkan bantuan pemerintah.

Selanjutnya sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemerintah desa berupaya memfasilitasi agar masyarakat desa memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan dari pemerintah.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah melalui pemberian kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini dilakukan melalui pendataan Kepala Keluarga yang dianggap masih tergolong lemah dan miskin, dan mengajukan data masyarakat desa calon penerima bantuan kepada instansi terkait.

4. Kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan

Untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat maka sehubungan dengan pelaksanaan pemberdayaan, masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya menyampaikan pendapat dalam rapat/musyawarah desa atau pertemuan. Dengan begitu maka program pemberdayaan yang dilaksanakan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.12. Tanggapan Responden Tentang Kesempatan Menyampaikan Pendapat dalam Rapat atau Pertemuan

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	9	25,7
2.	Cukup Baik	22	62,9
3.	Kurang Baik	4	11,4
	Jumlah	35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 9 orang atau 25,7% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan. Selanjutnya ada sebanyak 22 orang atau 62,9% responden yang menyatakan cukup baik mengenai kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan. Kemudian terdapat 4 orang atau 11,4% responden yang menyatakan kurang baik mengenai kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan. Hal ini berarti upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai agar masyarakat desa setempat terutama kelompok marjinal dan yang lemah memperoleh kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan.

Selanjutnya sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemerintah desa berupaya memfasilitasi agar masyarakat desa memperoleh kesempatan menyampaikan pendapat dan sarannya dengan mengikutsertakan kalangan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa setempat, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah melalui pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan sarannya melalui kegiatan musyawarah desa.

5. Akses bantuan pemahaman hukum

Program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya meliputi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, diantaranya yaitu pemberdayaan dibidang/aspek hukum. Dalam kaitan ini maka Pemerintah Desa diharapkan dapat berperan aktif untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pada aspek hukum melalui kegiatan penyuluhan di bidang hukum. Hal ini ditujukan agar masyarakat memperoleh akses bantuan pemahaman hukum. Dengan begitu kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku lebih meningkat.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai akses bantuan pemahaman hukum seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.13. Tanggapan Responden Tentang Akses Bantuan Pemahaman Hukum

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	8	22,9
2.	Cukup Baik	25	71,4
3.	Kurang Baik	2	5,7
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 8 orang atau 22,9% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai akses bantuan pemahaman hukum. Selanjutnya ada sebanyak 25 orang atau 71,4% responden yang menyatakan cukup baik mengenai akses bantuan pemahaman hukum. Kemudian terdapat 2 orang atau 5,7% responden yang menyatakan kurang baik mengenai akses bantuan pemahaman hukum. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai akses bantuan pemahaman hukum. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup berupaya agar masyarakat desa setempat terutama kelompok marjinal dan yang lemah memiliki akses yang cukup memadai untuk memperoleh bantuan pemahaman hukum.

Sementara itu mengenai masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak Pemerintah desa berupaya memfasilitasi agar masyarakat desa memperoleh bantuan pemahaman hukum melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa setempat, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah melalui pemberian bantuan pemahaman hukum. Hal ini antara lain dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang difasilitasi oleh pemerintah desa setempat.

6. Kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal

Warga masyarakat desa terutama kelompok yang lemah dan marjinal mengharapkan agar memiliki akses yang luas mendapatkan kredit atau pinjaman modal dari pemerintah. Kredit atau pinjaman modal dari pemerintah tersebut tentunya sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha atau memulai usaha baru. Dengan begitu maka adanya penyaluran kredit atau pinjaman modal akan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat sehingga potensi tersebut lebih berkembang. Dalam kaitan ini maka Pemerintah Desa harus mampu bersikap adil dalam mendata warga masyarakat yang akan memperoleh kredit atau pinjaman modal tersebut.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai

kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.14. Tanggapan Responden Tentang Kemungkinan Masuk Daftar Penerima Kredit atau Pinjaman Modal

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	13	37,1
2.	Cukup Baik	21	60,0
3.	Kurang Baik	1	2,9
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 13 orang atau 37,1% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal. Selanjutnya ada sebanyak 21 orang atau 60,0% responden yang menyatakan cukup baik mengenai kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal. Kemudian terdapat 1 orang atau 2,9% responden yang menyatakan kurang baik mengenai kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup adil dan bijaksana dalam mendata warga masyarakat desa setempat terutama kelompok marjinal dan yang lemah yang akan memperoleh bantuan kredit atau pinjaman modal.

Selanjutnya sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemerintah desa berupaya memfasilitasi agar masyarakat desa memperoleh kesempatan secara adil mendapatkan bantuan kredit atau pinjaman modal pemerintah sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat desa tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa setempat, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah dengan cara memfasilitasi pemberian kredit dan pinjaman modal. Hal ini dilakukan dengan cara mendata warga masyarakat yang dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan antara seperti di bidang pengelolaan usaha tani.

7. Penggunaan teknologi yang lebih maju

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini maka sehubungan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, berbagai teknologi yang lebih maju dapat diterapkan sehingga dapat memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. Penggunaan teknologi maju pada dasarnya telah diterapkan dalam pengelolaan usaha tani di pedesaan sehingga produktivitas usaha tani lebih ditingkatkan. Dalam hal ini Pemerintah Desa diharapkan dapat berperan aktif memfasilitasi penggunaan teknologi maju tersebut untuk memperkuat potensi masyarakat desa.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai penggunaan teknologi yang lebih maju seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.15. Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Teknologi yang Lebih Maju

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	8	22,9
2.	Cukup Baik	23	65,7
3.	Kurang Baik	4	11,4
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 8 orang atau 22,9% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai penggunaan teknologi yang lebih maju. Selanjutnya ada sebanyak 23 orang atau 65,7% responden yang menyatakan cukup baik mengenai penggunaan teknologi yang lebih maju. Kemudian terdapat 4 orang atau 11,4% responden yang menyatakan kurang baik mengenai penggunaan teknologi yang lebih maju. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai penggunaan teknologi yang lebih maju. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup berupaya memfasilitasi penggunaan teknologi yang lebih maju untuk memperkuat potensi yang dimiliki warga masyarakat desa setempat.

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, pihak pemerintah desa telah berupaya memfasilitasi penggunaan teknologi yang lebih maju seperti dibidang pengelolaan usaha tani yang bekerja sama dengan pihak instansi terkait.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah dengan cara memfasilitasi penggunaan teknologi yang lebih maju seperti dibidang pengelolaan usaha tani yang bekerja sama dengan pihak instansi terkait. Dengan begitu produktivitas usaha tani yang dikelola masyarakat desa tersebut lebih meningkat.

8. Terbukanya lapangan kerja

Lapangan kerja yang terbuka secara luas di pedesaan tentunya sangat mendukung sehubungan dengan program pemberdayaan masyarakat. Di samping itu dengan terbukanya lapangan kerja di pedesaan, maka masyarakat desa dapat menyalurkan potensi yang dimiliki. Dengan begitu masyarakat desa dapat diberdayakan dan pada akhirnya diharapkan kesejahteraannya lebih meningkat. Dalam hal ini Pemerintah Desa dapat berperan aktif untuk memfasilitasi perluasan lapangan kerja di desa.

Dari hasil penelitian melalui kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai terbukanya lapangan kerja seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.16. Tanggapan Responden Tentang Terbukanya Lapangan Kerja

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	10	28,5
2.	Cukup Baik	24	68,6
3.	Kurang Baik	1	2,9
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 10 orang atau 28,5% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai terbukanya lapangan kerja. Selanjutnya ada sebanyak 24 orang atau 68,6% responden yang menyatakan cukup baik mengenai terbukanya lapangan kerja. Kemudian terdapat 1 orang atau 2,9% responden yang menyatakan kurang baik mengenai terbukanya lapangan kerja. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai terbukanya lapangan kerja. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup berupaya memfasilitasi terbukanya lapangan kerja untuk memperkuat potensi yang dimiliki warga masyarakat desa setempat.

Selanjutnya sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemerintah desa berupaya menciptakan lapangan kerja agar masyarakat desa memperoleh kesempatan kerja melalui proyek pembangunan berskala desa yang bersifat padat karya.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah dengan cara mengikutsertakan masyarakat desa tersebut dalam proyek pembangunan berskala desa yang bersifat padat karya. Dengan begitu maka terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat desa sehingga keberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

9. Pembangunan fisik berupa jalan dan listrik

Fasilitas fisik berupa jalan dan listrik sangat diperlukan sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dengan adanya pembangunan fasilitas fisik berupa jalan dan listrik yang memadai di wilayah pedesaan diharapkan dapat memperlancar berbagai aktivitas masyarakat, sehingga memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa. Dalam kaitan ini maka Pemerintah diharapkan dapat berperan memfasilitasi pembangunan fasilitas fisik berupa jalan dan listrik yang dibutuhkan desa.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai pembangunan fasilitas fisik berupa jalan dan listrik seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.17. Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Fasilitas Fisik Berupa Jalan dan Listrik

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	6	17,1
2.	Cukup Baik	26	74,3
3.	Kurang Baik	3	8,6
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 6 orang atau 17,1% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai pembangunan fasilitas fisik berupa jalan dan listrik. Selanjutnya ada sebanyak 26 orang atau 74,3% responden yang menyatakan cukup baik mengenai pembangunan fasilitas fisik berupa jalan dan listrik. Kemudian terdapat 3 orang atau 8,6% responden yang menyatakan kurang baik mengenai pembangunan fasilitas fisik berupa jalan dan listrik. Dengan demikian berdasarkan tanggapan

responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai pembangunan fasilitas fisik berupa jalan dan listrik. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memprioritaskan pembangunan fasilitas fisik berupa jalan dan listrik yang dibutuhkan masyarakat desa setempat.

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, pihak pemerintah desa telah berupaya memfasilitasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan seperti jalan dan listrik.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah dengan cara memfasilitasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan seperti jalan dan listrik. Hal ini dilakukan melalui pembangunan baik pembangunan yang berskala desa maupun tingkat daerah.

10. Pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan

Pembangunan bidang sosial merupakan salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Fasilitas sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu disediakan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan untuk pembangunan bidang sosial. Fasilitas sekolah yang disediakan di desa seperti untuk jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan M.Ts bertujuan untuk memudahkan masyarakat desa untuk menyekolahkan anak. Demikian pula tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan di desa seperti

Puskesmas akan memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam kaitan ini, maka Pemerintah Desa harus berperan aktif memfasilitasi pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dibutuhkan masyarakat desa setempat.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.18. Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Sosial Berupa Sekolah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	8	22,9
2.	Cukup Baik	25	71,4
3.	Kurang Baik	2	5,7
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 8 orang atau 22,9% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada sebanyak 25 orang atau 71,4% responden yang menyatakan cukup baik mengenai pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian terdapat 2 orang atau 5.7% responden yang menyatakan kurang baik mengenai pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berarti Pemerintah Desa

Sungai Paku telah cukup memfasilitasi pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat desa setempat.

Selanjutnya sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemerintah desa berupaya memfasilitasi pembangunan sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara bekerjasama dengan pihak instansi terkait.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah dengan cara memfasilitasi pembangunan sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara bekerjasama dengan pihak instansi terkait, yaitu dinas pendidikan dan dinas kesehatan setempat.

11. Ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan

Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat lebih berdaya dan mampu menjalani kehidupannya secara layak. Untuk itu maka kemampuan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan dengan memberikan bantuan permodalan agar mereka dapat memulai kegiatan usaha atau mengembangkan bidang usaha yang telah ada. Maka dari itu keberadaan lembaga pendanaan dan permodalan di tingkat desa penting artinya untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. Dalam kaitan ini maka pihak Pemerintah Desa harus berperan

aktif dalam memfasilitasi pengembangan lembaga pendanaan dan permodalan di pedesaan.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.19. Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan Lembaga Pendanaan dan Permodalan

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	12	34,3
2.	Cukup Baik	20	57,1
3.	Kurang Baik	3	8,6
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 12 orang atau 34,3% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan. Selanjutnya ada sebanyak 20 orang atau 57,1% responden yang menyatakan cukup baik mengenai ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan. Kemudian terdapat 3 orang atau 8,6% responden yang menyatakan kurang baik mengenai ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memfasilitasi ketersediaan lembaga pendanaan dan permodalan yang dibutuhkan masyarakat desa setempat.

Sementara itu mengenai masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak Pemerintah desa berupaya memfasilitasi tersedianya lembaga pendanaan dan permodalan di desa dengan mendirikan BUM Desa dan koperasi serta menjalin kerjasamadengan pihak instansi terkait.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa setempat, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah dengan memfasilitasi tersedianya lembaga pendanaan dan permodalan di desa dengan mendirikan BUM Desa dan koperasi serta menjalin kerjasamadengan pihak instansi terkait.

12. Ketersediaan lembaga pelatihan

Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan antara lain melalui peningkatan keterampilan kerjadalam berbagai bidang. Dengan meningkatnya keterampilan kerja masyarakat desa terutama kelompok marjinal dan lemah, maka diharapkan dapat memperkuat potensi yang dimilikinya sehingga mereka lebih berdaya dan mampu mengembangkan usaha atau melaksanakan pekerjaan secara efektif dan mampu mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu keberadaan lembaga pelatihan bagi masyarakat desa penting untuk meningkatkan keterampilan kerja pada bidangnya. Dalam hal ini peranan Pemerintah Desa diharapkan untuk memfasilitasi pengembangan pengelolaan lembaga pelatihan di pedesaan.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai ketersediaan lembaga pelatihan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.20. Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan Lembaga Pelatihan

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	10	28,6
2.	Cukup Baik	21	60,0
3.	Kurang Baik	4	11,4
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 10 orang atau 28,6% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai ketersediaan lembaga pelatihan. Selanjutnya ada sebanyak 21 orang atau 60,0% responden yang menyatakan cukup baik mengenai ketersediaan lembaga pelatihan. Kemudian terdapat 4 orang atau 11,4% responden yang menyatakan kurang baik mengenai ketersediaan lembaga pelatihan. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai ketersediaan lembaga pelatihan. Hal ini berarti Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memfasilitasi ketersediaan lembaga pelatihan yang dibutuhkan masyarakat desa setempat.

Sementara itu mengenai masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Upaya pemerintah desa dalam memfasilitasi ketersediaan lembaga pelatihan untuk memperkuat potensi masyarakat desa yaitu menjalin kerjasama dengan pihak instansi pemerintah terkait maupun pihak swasta.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa setempat, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah dengan memfasilitasi tersedianya lembaga pelatihan melalui kerjasama dengan pihak instansi pemerintah terkait seperti Dinas Tenaga Kerja maupun pihak swasta.

13. Pembangunan sarana perekonomian

Keberadaan sarana perekonomian juga sangat penting artinya sehubungan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan sarana perekonomian di desa antara lain seperti Koperasi, BUM Desa, pasar tradisional dan sebagainya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mendukung penguatan potensi yang dimiliki masyarakat desa. Maka dari pihak Pemerintah Desa harus mampu berperan dalam pengembangan sarana perekonomian yang dibutuhkan masyarakat desa tersebut.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai ketersediaan lembaga pelatihan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.21. Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Sarana Perekonomian

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	13	37,1
2.	Cukup Baik	19	54,3
3.	Kurang Baik	3	8,6
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 13 orang atau 37,1% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai pembangunan sarana perekonomian. Selanjutnya ada sebanyak 19 orang atau 54,2% responden yang menyatakan cukup baik mengenai pembangunan sarana perekonomian. Kemudian terdapat 3 orang atau 8,6% responden yang menyatakan kurang baik mengenai pembangunan sarana perekonomian. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai pembangunan sarana perekonomian. Hal ini berarti upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai dalam memfasilitasi pembangunan sarana perekonomian yang dibutuhkan masyarakat desa setempat.

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa, pihak pemerintah desa telah berupaya memfasilitasi pembangunan sarana perekonomian seperti BUM Desa dan KUD dan pasar desa.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat

desa, terutama kelompok masyarakat yang tergolong lemah dengan cara memfasilitasi pembangunan sarana perekonomian seperti BUM Desa dan KUD dan pasar desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*), adalah kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup mengupayakan untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat setempat sehingga keberdayaan masyarakat, terutama kelompok yang masih tergolong lemah dalam menjalani aktivitas kehidupannya meningkat.

B.3. Melindungi masyarakat (*protecting*)

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan bagi masyarakat, terutama kelompok marjinal yang lemah secara ekonomi dan sosialnya. Dengan begitu maka kelompok masyarakat tersebut terhindar dari praktek penindasan, monopoli dan persaingan dengan kelompok masyarakat yang lebih kuat segi ekonomi dan sosialnya, dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas ekonomi dan sosialnya secara wajar dan mencapai kesuksesan yang diharapkan.

Melindungi masyarakat (*protecting*), dalam hal ini maksudnya adalah upaya untuk melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Dalam kaitan ini maka program pemberdayaan yang dilaksanakan harus mampu melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan; melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil; mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon); kemudahan dan keringanan membayar kredit; biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan; aturan jelas dan tidak diskriminatif; persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan; serta mencegah monopoli barang dan jasa.

1. Melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan

Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki mata pencaharian yang bersumber dari bidang pertanian dan sebagian masyarakat merupakan kelompok lemah dan hidup miskin. Oleh sebab kepemilikan lahan pertanian bagi masyarakat desa sangat penting artinya dalam mengembangkan pengelolaan usaha tani. Namun demikian masih sering ditemukan sebagian dari warga masyarakat desa yang mana hanya memiliki luas lahan pertanian yang relatif kecil dan bahkan sama sekali tidak memiliki lahan pertanian untuk dikelola. Dalam kaitan ini Pemerintah Desa diharapkan dapat berperan melindungi kelompok masyarakat tersebut dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.22. Tanggapan Responden Tentang Melindungi Masyarakat Lemah, Miskin dan yang Tidak Mempunyai Lahan

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	6	17,1
2.	Cukup Baik	24	68,6
3.	Kurang Baik	5	14,3
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 6 orang atau 17,1% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan. Selanjutnya ada sebanyak 24 orang atau 68,6% responden yang menyatakan cukup baik mengenai melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan. Kemudian terdapat 5 orang atau 14,3% responden yang menyatakan kurang baik mengenai melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup berupaya memfasilitasi untuk melindungi masyarakat lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan agar kelompok masyarakat dan hidup lebih layak dan sejahtera.

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk melindungi masyarakat desa yang lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan, pihak pemerintah desa telah berupaya memberikan kesempatan kerja dalam proyek pembangunan berskala desa (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk melindungi masyarakat desa yang lemah, miskin dan yang tidak mempunyai lahan, pihak pemerintah desa telah berupaya memberikan kesempatan kerja dalam proyek pembangunan berskala desa. Dengan begitu masyarakat desa memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2. Melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil

Dalam praktek transaksi jual-beli sering terjadi monopoli dan persaingan yang tidak sehat terutama oleh kelompok masyarakat yang kuat terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Maka dari pihak Pemerintah Desa diharapkan dapat melindungi masyarakat desa yang tergolong kelompok lemah dari adanya transaksi jual-beli yang bersifat tidak adil.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.23. Tanggapan Responden Tentang Melindungi Masyarakat yang Lemah pada Transaksi Jual-Beli yang Adil

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	7	20,0
2.	Cukup Baik	25	71,4
3.	Kurang Baik	3	8,6
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 7 orang atau 17,1% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil. Selanjutnya ada sebanyak 25 orang atau 71,4% responden yang menyatakan cukup baik mengenai melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil. Kemudian terdapat 3 orang atau 8,6% responden yang menyatakan kurang baik mengenai melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup berupaya memfasilitasi untuk melindungi masyarakat yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil agar kelompok masyarakat tersebut terhindar dari praktek yang bersifat tidak adil dalam transaksi jual-beli seperti adanya monopoli dan persaingan yang tidak sehat.

Selanjutnya sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemerintah desa berupaya berupaya untuk melindungi masyarakat yang lemah agar terciptanya transaksi jual-beli yang adil dengan cara memonitor harga bahan kebutuhan pokok dan produk komoditas hasil pertanian yang dihasilkan masyarakat desa setempat.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk untuk melindungi masyarakat yang lemah agar terciptanya transaksi jual-beli yang adil dengan cara memonitor harga bahan

kebutuhan pokok dan produk komoditas hasil pertanian yang dihasilkan masyarakat desa setempat. Dengan begitu maka masyarakat desa terhindar dari kecurangan dalam jual-beli.

3. Mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon)

Kondisi masyarakat pedesaan yang lemah secara ekonomi sehingga tergantung pada rentenir atau pengijon. Keadaan ini pada dasarnya bisa merugikan perekonomian masyarakat desa. Oleh sebab itu pihak Pemerintah Desa melalui kebijakan program pemberdayaan yang dilaksanakan diharapkan dapat berperan mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon) seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.24. Tanggapan Responden Tentang Mengurangi Ketergantungan Terhadap Rentenir (Pengijon)

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	9	25,7
2.	Cukup Baik	24	68,6
3.	Kurang Baik	2	5,7
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 9 orang atau 25,7% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon). Selanjutnya ada sebanyak 24 orang atau 68,6% responden yang menyatakan cukup baik mengenai mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon). Kemudian

terdapat 2 orang atau 5,7% responden yang menyatakan kurang baik mengenai mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon). Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup berupaya memfasilitasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon) agar kelompok masyarakat tersebut terhindar dari praktek pengijon yang dapat merugikan masyarakat.

Selanjutnya sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk melindungi masyarakat yang lemah agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, maka Pemerintah Desa kerjasama dengan pihak BUM Des dan KUD setempat berupaya menyalurkan pinjaman dengan biaya yang relatif rendah.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk melindungi masyarakat yang lemah agar mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, maka Pemerintah Desa kerjasama dengan pihak BUM Des dan KUD setempat berupaya menyalurkan pinjaman dengan biaya yang relatif rendah. Dengan begitu maka masyarakat desa terutama kelompok yang lemah terhindar dari kerugian karena ketergantungan terhadap rentenir (pengijon).

4. Kemudahan dan keringanan membayar kredit

Dalam rangka perlindungan bagi masyarakat, maka sehubungan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, masyarakat juga perlu diberikan kemudahan dan keringanan membayar. Kebijakan ini perlu dilakukan terutama bagi kelompok masyarakat yang masih tergolong lemah secara ekonomi sehingga meningkatkan keberdayaan ekonomi pada kelompok masyarakat tersebut. Dalam kaitan ini maka pihak Pemerintah Desa diharapkan mampu berperan agar kelompok masyarakat yang masih tergolong lemah tersebut memperoleh kemudahan dan keringanan membayar kredit.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai kemudahan dan keringanan membayar kredit seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.25. Tanggapan Responden Tentang Kemudahan dan Keringanan Membayar Kredit

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	11	31,4
2.	Cukup Baik	23	65,7
3.	Kurang Baik	1	2,9
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 11 orang atau 31,4% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai kemudahan dan keringanan membayar kredit. Selanjutnya ada sebanyak 23 orang atau 65,7% responden yang menyatakan cukup baik mengenai kemudahan dan keringanan membayar kredit. Kemudian terdapat 1 orang atau 2,9% responden yang menyatakan kurang baik mengenai kemudahan dan

keringanan membayar kredit. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai kemudahan dan keringanan membayar kredit. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai agar kelompok masyarakat tergolong lemah tersebut memperoleh kemudahan dan keringanan membayar kredit.

Sementara itu mengenai masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Apabila usaha yang dikelola masyarakat mengalami kerugian maka pemerintah desa berupaya agar masyarakat desa memperoleh kemudahan dan keringanan membayar kredit.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk untuk melindungi masyarakat yang lemah dengan cara memberikan kemudahan dan keringanan dalam membayar kredit jika usaha yang dikelola mengalami kerugian atau tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

5. Biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan

Pengobatan dan pelayanan kesehatan adalah suatu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan. Penerapan kebijakan biaya ringan untuk memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan tentunya dapat membantu memberdayakan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat tergolong lemah. Dalam kaitan ini maka pihak Pemerintah Desa

diharapkan mampu berperan agar kelompok masyarakat yang masih tergolong lemah tersebut dapat memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang ringan.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.26. Tanggapan Responden Tentang Biaya Ringan untuk Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	12	34,3
2.	Cukup Baik	20	57,1
3.	Kurang Baik	3	8,6
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 12 orang atau 34,3% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada sebanyak 20 orang atau 57,1% responden yang menyatakan cukup baik mengenai biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Kemudian terdapat 3 orang atau 8,6% responden yang menyatakan kurang baik mengenai biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai dalam memfasilitasi agar kelompok masyarakat tergolong lemah tersebut memperoleh keringan biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Sementara itu mengenai masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Agar masyarakat memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan biaya ringan maka pihak pemerintah desa bekerjasama dengan instansi terkait untuk pemberian bantuan pelayanan kesehatan antara lain melalui program keluarga harapan.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk melindungi masyarakat yang lemah agar memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan biaya ringan yaitu bekerjasama dengan instansi terkait untuk pemberian bantuan pelayanan kesehatan seperti melalui program keluarga harapan.

6. Aturan jelas dan tidak diskriminatif

Pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk mendorong masyarakat desa terutama kelompok yang masih tergolong lemah baik sosial dan ekonominya, sehingga setiap kebijakan dan aturan yang diterapkan pemerintah disusun secara jelas dan tidak diskriminatif. Dengan demikian setiap warga masyarakat baik kelompok yang kuat maupun yang tergolong lemah mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik dan kedudukan yang samadihadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengobatan dan pelayanan kesehatan adalah suatu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan. Penerapan kebijakan biaya ringan untuk memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan tentunya

dapat membantu memberdayakan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat tergolong lemah. Dalam kaitan ini maka pihak Pemerintah Desa diharapkan mampu berperan agar kelompok masyarakat yang masih tergolong lemah tersebut dapat memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang ringan.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai aturan jelas dan tidak diskriminatif seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.27. Tanggapan Responden Tentang Aturan Jelas dan Tidak Diskriminatif

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	10	28,6
2.	Cukup Baik	23	65,7
3.	Kurang Baik	2	5,7
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 10 orang atau 28,6% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai aturan jelas dan tidak diskriminatif. Selanjutnya ada sebanyak 23 orang atau 65,7% responden yang menyatakan cukup baik mengenai aturan jelas dan tidak diskriminatif. Kemudian terdapat 2 orang atau 5,7% responden yang menyatakan kurang baik mengenai aturan jelas dan tidak diskriminatif. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai aturan jelas dan tidak diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai dalam memfasilitasi agar kelompok masyarakat tergolong lemah

tersebut memperoleh perlakuan yang sama dalam memperoleh pelayanan publik dan mempunyai kedudukan yang sejajar didepan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak Pemerintah Desa selalu berupaya membuat aturan yang jelas dan tidak memihak kepada kalangan tertentu.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk melindungi masyarakat desa melalui aturan yang jelas dan tidak diskriminatif atau memihak kepada golongan atau kalangan tertentu. Dengan setiap warga masyarakat desa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam aturan yang diberlakukan pemerintah desa.

7. Persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan

Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dewasa ini maka persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat, demikian pula halnya di pedesaan. Melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan, maka diharapkan masyarakat, terutama kelompok yang tergolong lemah mendapat kemudahan untuk memperoleh pekerjaan. Oleh sebab itu Pemerintah Desa hendaknya mampu berperan dalam menciptakan suasana persaingan yang seimbang dalam memperoleh pekerjaan bagi masyarakat desa.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.28. Tanggapan Responden Tentang Persaingan Seimbang untuk Mendapatkan Pekerjaan

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	5	14,3
2.	Cukup Baik	26	87,3
3.	Kurang Baik	4	11,4
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 5 orang atau 13,3% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya terdapat sebanyak 26 orang atau 87,3% responden yang menyatakan cukup baik mengenai persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian terdapat 4 orang atau 11,4% responden yang menyatakan kurang baik mengenai persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup memadai dalam memfasilitasi agar terciptanya suasana persaingan yang seimbang dalam memperoleh pekerjaan bagi masyarakat desa setempat, sehingga kelompok masyarakat tergolong lemah tersebut juga mampu bersaing secara sehat dalam memperoleh pekerjaan yang dibutuhkannya.

Sementara itu dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa mengenai masalah tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak Pemerintah Desa selalu memberikan informasi secara luas mengenai pengerjaan proyekdan kegiatan berskala desa agar tercipta suasana persaingan yang seimbang dalam memperoleh pekerjaan bagi masyarakat desa setempat.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk melindungi masyarakat desa terutama kelompok yang lemah untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara memberikan informasi secara luas mengenai pengerjaan proyekdan kegiatan berskala desa.

8. Mencegah monopoli barang dan jasa

Sehubungan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, maka juga perlu dilakukan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok masyarakat tergolong lemah dari adanya praktek monopoli terhadap barang dan jasa oleh pihak yang kuat. Oleh sebab itu pihak Pemerintah Desa diharapkan dapat berperan aktif untuk mencegah terjadinya berbagai praktek monopoli barang dan jasa oleh kalangan tertentu yang ingi nmemperoleh keuntungan, sehingga warga masyarakat, terutama kelompok yang tergolong lemah juga mempunyai hak yang sama terhadap barang dan jasa.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Paku, diperoleh tanggapan mengenai mencegah monopoli barang dan jasa seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.29. Tanggapan Responden Tentang Mencegah Monopoli Barang dan Jasa

No.	Kategori Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	9	25,7
2.	Cukup Baik	23	65,7
3.	Kurang Baik	3	8,6
Jumlah		35	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 9 orang atau 25,7% responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik mengenai mencegah monopoli barang dan jasa. Selanjutnya terdapat sebanyak 23 orang atau 65,7% responden yang menyatakan cukup baik mengenai mencegah monopoli barang dan jasa. Kemudian terdapat 3 orang atau 8,6% responden yang menyatakan kurang baik mengenai mencegah monopoli barang dan jasa. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan cukup baik mengenai mencegah monopoli barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup berupaya mencegah terjadinya praktek monopoli terhadap barang dan jasa oleh kalangan tertentu, sehingga kelompok masyarakat terutama yang masih tergolong lemah tersebut juga memperoleh barang dan jasa sesuai kebutuhannya.

Selanjutnya sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk mencegah monopoli barang dan jasa oleh kalangan tertentu, Pemerintah Desa selalu menerapkan aturan secara tegas dan adil (Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tanggal 18 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah berupaya untuk melindungi masyarakat yang lemah agar terhindar dari praktek monopoli oleh kalangan tertentu terhadap barang dan jasa dengan cara menerapkan aturan secara tegas dan adil bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Melindungi masyarakat (*protecting*), adalah kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Desa Sungai Paku telah cukup mengupayakan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat setempat sehingga masyarakat, terutama kelompok yang masih tergolong lemah terhindar dari penindasan dan praktek monopoli oleh kalangan tertentu dan sikap diskrimatif. Dengan begitu keberdayaan masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupannya dapat ditingkatkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden terhadap variabel Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar telah cukup terlaksana dengan baik yang meliputi: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dan Melindungi masyarakat (*protecting*).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden terhadap variabel Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar telah cukup terlaksana dengan baik yang meliputi: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dan Melindungi masyarakat (*protecting*).

B. Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa hendaknya lebih optimal dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Pemerintah Desa hendaknya lebih intensif dan optimal untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*)
3. Pemerintah Desa hendaknya lebih optimal dalam upaya melindungi masyarakat (*protecting*).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S., 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Ketigabelas, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Black, James A. & Dean J. Champion, 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Terjemahan E. Koswara, dkk., Bandung : Refika Aditama.
- Budiarmo, Miriam, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development). (Teori Aplikasi)*. Jakarta: AP21. Nasional.
- Ilato, Rosman, 2017. *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Labolo, Muhaddam, 2007. *Memahami ilmu pemerintahan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyawan, Rahman, 2016. *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, UNPAD Press.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.
- Nawawi, H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan ke-11, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 2005.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H., 2008. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Rasyid, M. Ryass, 2002. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Ridwan HR., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

_____, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.

_____, 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung : Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan, 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT. Gramedia.

Suyanto, Bagong & Sutinah, 2011. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Jakarta : Kencana.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Refika Aditama.

Wasistiono, Sadu & M. Irwan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media.

Widjaja, HAW, 2011. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Jurnal/Skripsi:

- Yefni (2018) “*Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat.*” Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Masyarakat Madani, Vol. 3, No. 2, Desember 2018. hlm. 42-61.
- Gleydis Susanti Oroh (2014), “*Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.*” Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado, Politico: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 3, No. 2 (2014).
- Siti Zuliyah (2010), “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah.*” Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Journal of Rural and Development, Volume I No. 2, Agustus 2010, hlm. 151-160.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax +62761674634 Email: fislpol@uir.ac.id, Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1069 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Meidil Akhyar
NPM : 157310321
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI PAKU KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR
Persentase Plagiasi : 25 %
Jumlah Halaman : 120 Abstrak s/d Daftar Pustaka
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Maret 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230